

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK  
KHIYAR DALAM AKAD YANG MENGGUNAKAN  
PERJANJIAN BAKU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**DEWI EKAWATI NURYANINGSIH**

**122311035**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 5 eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Dewi Ekawati Nuryaningsih  
NIM : 122311035  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Pembimbing I

Semarang, 10 Mei 2016

Pembimbing II

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.  
NIP. 19550228 198303 1 003



  
Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP.19671113 200501 1001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291*

*Semarang 50185*

**PENGESAHAN**


Nama : Dewi Ekawati Nuryaningsih  
NIM : 122311035  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum: Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad  
Yang Menggunakan Perjanjian Baku


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:


**07 Juni 2016**


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka  
menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2015/2016  
guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.


Semarang, 07 Juni 2016  
Dewan Penguji


  
Ketua Sidang  
Sugengat, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004

  
Sekretaris Sidang  
Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 19671113 200501 1 001

  
Penguji I  
Muhammad Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19711012 199703 1 002

  
Penguji II  
Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 19660518 199403 1 002

  
Pembimbing I  
Dr. H. Muhyiddin, M.Ag.  
NIP. 19650228 198303 1 003

  
Pembimbing II  
Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 19671113 200501 1 001

## MOTTO

فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا

*Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. (QS. al-Insaan: 24)*

## PERSEMBAHAN

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku penulis telah terselesaikannya karya yang sederhana ini, sebagai wujud kebahagiaan saya ingin mempersembahkan kepada orang-orang yang senantiasa berada bersama saya selama ini:

1. Kepada kedua orang tua yang paling hebat di dunia Bapak Sugito dan Ibu Sri Lestari, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, serta perhatian dan segala bentuk dukungan dan pengorbanan yang tak terhingga. Kata terimakasih yang hanya dapat penulis ucapkan tiada dapat membalas semua yang telah Bapak dan Ibu berikan selama ini.
2. Adikku satu-satunya yang paling aku sayangi dan banggakan Muhammad Imam Nur Kholis yang senantiasa memberikan do'a dan kasih sayang yang tak ada bandingannya. Senyum dan keceriaanmu adalah semangatku.
3. Keluarga besarku yang berada dikampung yang tak hentinya menyemangatiku demi menuntut ilmu di tanah

rantauan Faisal Gani, Desky Williya Pratama, Listia Anggraini dan Lutfi Aziz Al-ishaqi.

4. Teman-teman seperjuangan yang selalu membantu dan menyemangati penulis, rina, mita kak iffa, kak niha, lina semoga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah swt.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2016



Dewi Ekawati Nuryaningsih

## ABSTRAK

Dewasa ini dalam transaksi bisnis dan jual beli marak dipergunakan perjanjian baku. Perjanjian baku sudah sering digunakan pada zaman Rasulullah. Namun, dalam Islam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari penawaran (khiyar). Hak khiyar tersebut ialah khiyar aib dan khiyar syarat yang diminta dalam transaksi jual beli. hak khiyar disyariatkan agar antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dalam bertransaksi. Semestinya, ketika sudah ada perjanjian baku, hak khiyar seketika telah gugur oleh masing-masing pihak, kenyatannya dalam hal pengguguran khiyar melalui perjanjian baku masih ada pendapat ulama yang membolehkan pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku.

Berdasarkan latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) bagaimana hukum Islam mengenai pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku. 2) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak khiyar yang akadnya menggunakan perjanjian baku.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Sumber data diambil dari kitab-kitab fikih. Metode analisis data dalam penelitian ini ialah data kualitatif kemudian dilakukan penilaian antara data utama dengan data pendukung lalu dianalisa dengan menggunakan teori khiyar dalam akad jual beli.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan oleh penulis bahwa jual beli dengan menggunakan perjanjian baku adalah boleh. Pengembalian objek jual beli oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan karena melanggar isi dari perjanjian baku yang dibuat dengan syarat “barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan telah disepakati. Salah satu pihak tidak boleh melanggar isi dari syarat tersebut jika tanpa persetujuan pihak lawan.

**Kata Kunci:** Akad, Cacat, Khiyar, Perjanjian Baku

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena dengan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tidak terlewatkan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Saw sang penerang dari kegelapan dan suri teladan yang sempurna. Manusia pilihan yang menerangi dunia dengan cahaya akhlaknya dan ilmunya. Semoga kita mendapatkan safa'atnya kelak.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang musykil menyelesaikan tugas ini tanpa bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II,III.
3. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku pembimbing I dan Drs. Mahsun, M. Ag, selaku pembimbing II.
4. Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag, selaku wali study penulis.
5. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum, dan Supangat, M. Ag, selaku kajar dan sekjur Muamalah.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membina dan membantu dalam penyelesaian proses perkuliahan.
7. Keluarga besar Muamalah angkatan 2012, MU'A, MU'B, MU'C yang tidak bisa penulis sebut seluruhnya.
8. Teman-teman seperjuangan MU'C 2012, Muid, Cecep, Lisin, Anni, Afif, Edy, mbk Imah, Mita, Ayak, Kiki, Ulum, Ulil,

Kumed, Vika, Zizi, Mely, Jamil, Asiyah, Dannir, Via, Yoga, Bobby, Lisa, Novi, Heje, Rina, Dana, Thoriq dan Rafita yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa dan mengajarkan arti persaudaraan dan persahabatan yang sejati.

9. Teman-teman KKN UIN WS ke-65 Posko 01 desa Kunduran, Kel. Kunduran, Kec. Kunduran, Blora, kaka durriyah, bang Hasan, Umi mameha, pak kordes Nowan, Azizah, kak Totok, Zaim, mbk Sicha, dan Rohmat.
10. Pergerakanku PMII Rayon Syari'ah "PAUS 2012".
11. Teman-teman kost Ringin Sari 1 bu. Khotim, MbK Salamah, Vreda, Susi, Mela.
12. Teman-teman kost BPI "Sekar Kemuning" J30, MbK Macciy, MbK Indah, MbK Afri, MbK Anniq, Nikmah, Yullida, Mudhah, Mufti, Fiqhoh yang menjadi teman dalam segala suka duka di tanah rantau ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya .  
Aamiin.

Semarang, 26 April 2016  
Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Masalah .....	14
4. Sumber Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	16

<b>BAB II</b>	<b>AKAD DAN KHIYAR DALAM JUAL BELI SERTA PERJANJIAN BAKU</b>	
	A. Akad dalam Islam .....	18
	B. Khiyar .....	29
	C. Perjanjian Baku .....	48
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTEK JUAL BELI DENGAN PERJANJIAN BAKU</b>	
	A. Praktek Jual Beli dengan Perjanjian Baku.....	63
	B. Akibat Hukum Jual Beli dengan Perjanjian Baku	73
	C. Status Barang dengan Perjanjian Baku .....	82
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENGEMBALIAN BARANG DALAM PERJANJIAN BAKU</b>	
	A. Pengembalian Barang dalam Perjanjian Baku .....	89
	B. Hak Khiyar dalam Perjanjian Baku .....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	107
	B. Saran-saran .....	108
	C. Kata Penutup .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bersamaan dengan berkembangnya Islam ke berbagai belahan dunia, perkembangan fikih sangat pesat untuk sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Dalam peraturan perundangan-undangan Islam dan sistem hukum Islam, fikih didefinisikan sebagai hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan syari'ah, yaitu hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan ijtihad. Dengan demikian, makna fikih telah menjadi suatu nama ilmu yang mempunyai makna tertentu atau istilah khusus di kalangan ahli-ahli hukum Islam.<sup>1</sup>

Fikih adalah produk hukum yang dihasilkan ulama berdasarkan pemahaman terhadap suatu nash atau dalam terminologi Manna' al-Qathtan, fikih adalah kompilasi hukum syara' yang bersifat praktis

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, London: Chicago University Press, 1979, h. 100.

yang diambil dari dalil yang terperinci.<sup>2</sup> Dalam lintas sejarah, kegiatan ijtihad sudah dilaksanakan semenjak zaman Rasulullah. Kemudian diteruskan oleh para sahabat dan akan terus berlanjut sesuai dengan dinamika zaman.<sup>3</sup>

Dapat digambarkan, syari'ah merupakan pokok dari hukum Islam yang sepenuhnya berasal dari Allah, sedangkan fikih merupakan usaha manusia untuk menafsirkan penerapan dari syari'ah.<sup>4</sup> Adanya dalil yang mewajibkan untuk mengikuti para sahabat, salah satu diantaranya adalah dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Manna' al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam, Al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1422 H, h. 183.

<sup>3</sup> Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 2000, h. 45.

<sup>4</sup> Hammudah Abdul 'Ati, *The Family Structure in Islam, Terj. An shari Thayyib*, Surabaya: Bima Ilmu, 1984, h. 17.

<sup>5</sup> Ibnu Qayyid Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam terjemahan I'lamul Muwaqi'in*, Terj. Asep Saefullah, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet. Ke-1, 2000, h. 633.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ  
 بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: *Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dan Allah menyediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. at-Taubah ayat 100).*<sup>6</sup>

Dewasa ini dalam transaksi bisnis dan jual beli makin marak dipergunakan perjanjian tertulis yang dikenal dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 161.

<sup>7</sup> Mariam Barus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumi, 1994, h. 46.

Adapun contoh-contoh perjanjian baku yang sering dilakukan dalam praktek sebagai berikut; kontrak asuransi, kontrak di bidang perbankan, kontrak sewa-menyewa, kontrak pengiriman barang, jual beli barang di supermarket, jual beli barang di toko, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Sutarman Yodo mengatakan bahwa apabila perjanjian baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, dan/ atau sejenisnya dalam masa konsumen memanfaatkan jasa, adalah untuk menghindari kerugian sebagai akibat kekeliruan manajemen pelaku usaha yang bersangkutan, maka larangan perjanjian baku seperti ini dianggap memenuhi asas keadilan dan asas keseimbangan.<sup>9</sup>

Dalam transaksi (jual beli) di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah khiyar artinya tawar-menawar. Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak khiyar merupakan

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 77.

<sup>9</sup> Sutarman Yodo, *Hakikat Pasal 18 ayat (1) Huruf G UUPK dalam Menuju Era Globalisasi*, Makalah Program PascaSarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, Desember 2001, h. 2.

ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka lakukan.<sup>10</sup>

Mengadakan khiyar agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. Khiyar juga berguna supaya tidak ada penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari apabila ada suatu kecacatan pada barang, serta tidak adanya penipuan.<sup>11</sup>

Adapun konsekuensi hukum jual beli sesuatu yang cacat adalah harus ditetapkannya kepemilikan barang untuk pembeli, karena rukun jual beli terbebas dari syarat. Jika tidak terpenuhi syarat keselamatan barang, maka terpengaruh dalam akadnya apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak.<sup>12</sup> Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi

---

<sup>10</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 75.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. Ke-1, 2010, h. 97.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Jilid V, 2007, h. 210.

kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* yaitu jalan terbaik.<sup>13</sup>

Khiyar pengembalian lantaran cacat merupakan hak yang tetap bagi pembeli. Cacat yang mengharuskan adanya hukum, maka disyaratkan bahwa cacat tersebut harus terjadi sebelum masa jual beli, berdasarkan kesepakatan fuqaha.<sup>14</sup>

Khiyar merupakan suatu hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Semestinya, hak khiyar bisa digugurkan oleh masing-masing pihak. Namun, kenyatannya dalam hal pengguguran hak khiyar melalui perjanjian baku ternyata masih ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa pembeli masih boleh mengembalikan barang yang telah dibelinya dengan suatu pernyataan “barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan” dengan istilah lain yaitu Perjanjian Baku. Bertolak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2000, Cet. Ke-1, h. 213.

<sup>14</sup> Bidayatul Mujtahid, Terj. Ibnu Rusyd, Juz III, h. 107.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis membatasi beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana hukum Islam mengenai pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak khiyar dalam akad yang menggunakan perjanjian baku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui hukum Islam mengenai pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hak khiyar yang menggunakan perjanjian baku.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang syari'ah yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritik.

## 2. Bagi akademik

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang syari'ah khususnya muamalah.

### **E. Telaah Pustaka**

Islam melihat konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpikir dan melakukan berbagai aktivitas dengan cara yang baik, termasuk aktivitas ekonomi. Karya ilmiah permasalahan mengenai khiyar sudah banyak dijumpai dari berbagai buku-buku yang membahas tentang khiyar maupun khiyar dalam jual beli.

Dari penelusuran sejumlah literatur terdapat beberapa karya diantaranya yang mempunyai kemiripan dari segi tema penelitiannya adalah, karya Khairul Muda'i Ikhsan (2013) dari UIN Sunan Kali Jaga "Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Mangkubumi (Jual Beli Sistem Cod)" yang dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang bekas di Mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Demikian

juga pada praktek khiyar dalam jual beli barang bekasnya, dilihat dari akadnya termasuk akad dalam jual beli yang mengandung khiyar syarat. Yang terlihat dari akadnya kesepakatan bersyarat, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal 3 hari untuk meneliti barang-barang bekas yang sudah dibeli.<sup>15</sup>

Skripsi dari Dhasep Aberta Satriadin (2013) dari UIN Sunan Kali Jaga “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem *COD* (Cash On Delivery) studi kasus: *COD* Barang-barang di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan jual beli sistem *COD* memiliki potensi yang dapat merugikan salah satu pihak. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam hukum Islam memberikan solusi berupa khiyar antara melanjutkan atau mengurungkan. Praktek khiyar dalam jual beli sistem *COD* dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu ditempat transaksi yang ditentukan sebelum

---

<sup>15</sup> Khairul Muda’i Ikhsan, UIN Sunan Kali Jaga “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Mangkubumi (Jual Beli Sistem Cod)*”, Skripsi tidak diterbitkan, 2013.

terjadinya jual beli. Hal ini berbeda dengan jual beli sistem transfer uang sebelum barang diterima pembeli.<sup>16</sup>

Kemudian dalam skripsi Syaifuddin (2015) dari IAIN Antasari Banjarmasin “Implementasi Khiyar Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam” yang dapat dilatarbelakangi khiyar yang tidak dipenuhi pedagang toko sejahtera pasar Bahaur kepada konsumen yang membeli barang di toko tersebut. Karya ilmiah ini mengangkat permasalahan mengenai faktor penyebab tidak dipenuhinya khiyar pada konsumen serta akibat tidak dipenuhinya khiyar ditinjau dari hukum Islam terhadap implementasi khiyar aibi dalam transaksi jual beli di toko makmur sejahtera.<sup>17</sup>

Skripsi yang diteliti Nanang Taufik Masruri (2014) dari UIN Walisongo Semarang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik (Studi di Service

---

<sup>16</sup> Dhasep Aberta Satriadin, UIN Sunan Kali Jaga “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) studi kasus: COD Barang-barang di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*”, Skripsi tidak diterbitkan, 2013.

<sup>17</sup> Syaifuddin , IAIN Antasari Banjarmasin “*Implementasi Khiyar Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, 2015.

Senter Lenovo Semarang)” membahas tentang praktek penipuan terhadap konsumen yang melakukan klaim terhadap garansi laptop rusak yang dilakukan di servise center Lenovo Semarang. Pihak servise center tidak menjelaskan ketentuan garansi jika barang rusak dan tidak memberikan ganti rugi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek pelaksanaan khiyar pada garansi produk elektronik laptop Lenovo diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan catatan pihak produsen maupun pihak servise center memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen mengenai proses pelaksanaan garansi dan prosedur atau tata cara pengajuan klaim garansi, agar konsumen tidak tertipu akibat kurangnya informasi yang didapatkan dari produsen maupun pihak servise center.<sup>18</sup>

Selanjutnya, karya ilmiah Wijayanti (2009) dari UIN Sunan Ampel “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik” menyebutkan bahwa hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di

---

<sup>18</sup> Nanang Taufik Masruri, UIN Walisongo Semarang “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik (Studi di Servise Senter Lenovo Semarang)*”, Skripsi tidak diterbitkan, 2014.

Counter Master Cell jika diketahui oleh pembeli ditempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakan ponsel diketahui ponsel adanya cacat atau kerusakan pada ponsel bersegel pada hari ke 5 atau ke 7 setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi. Pelaksanaan khiyar majelis pada counter sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan khiyar syarat penjual melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan khiyar aibi pembeli disarankan menggunakan hak garansi, sedangkan pelaksanaan khiyar ru'yah pembeli dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat saat akad berlangsung.<sup>19</sup>

Dari hasil telaah yang sebelumnya, penulis belum menemukan pembahasan karya ilmiah yang benar-benar sama secara keseluruhan baik judul maupun permasalahan yang diangkat, kecuali tema maupun teori yang dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini, seperti yang diteliti

---

<sup>19</sup> Wijayanti, UIN Sunan Ampel “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*”, Skripsi tidak diterbitkan, 2009.

oleh penulis tentang hak khiyar dalam akad yang menggunakan perjanjian baku.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>20</sup> Sebagai pedoman dan pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang *valid*, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan menelusuri dan menelaah bahan berupa data teoritis dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 194.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet ke-24, 2007, h. 9.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitik yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara objektif dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya dengan variabel-variabel yang ada.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah menggunakan hukum Islam, apakah masalah-masalah tersebut benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berlaku berkaitan dengan hukum mengembalikan barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku.

## 4. Sumber Data

Penelitian yang penulis adakan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Sehingga, sumber-sumber yang diperoleh sebagai bahan penelitian adalah berupa buku-buku dan literatur tulisan. Adapun sumber data primer diambil dari kitab-kitab fikih yang

berkaitan dengan pembahasan yaitu mengenai “Barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan”.

Adapun yang dimaksud sumber data sekunder ialah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, sebagai pendukung dan penunjang yaitu buku-buku yang terkait dengan pembahasan.<sup>22</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>23</sup>

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran induktif yaitu suatu analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.<sup>24</sup> Hal ini berkaitan dengan hukum mengembalikan barang yang telah dibeli dan status hak khiyar yang akadnya

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103.

<sup>23</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 1997, h. 104.

<sup>24</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1986, h. 139.

menggunakan perjanjian baku. Data yang telah terkumpul, setelah dilakukan penilaian antara data utama dengan data pendukung lalu dianalisa dengan menggunakan teori tentang khiyar dalam akad jual beli.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi skripsi ini ke dalam bab-bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika penelitian.

Bab II Akad dan Khiyar dalam jual beli. Bab ini mengulas tentang akad dalam Islam, perjanjian baku, dan khiyar dalam jual beli serta kaidah-kaidah fiqhiyyah terkait dengan status hak khiyar dalam jual beli.

Bab III Praktek Jual Beli Dalam Perjanjian Baku. Bab ini terbagi dalam tiga sub bab mengulas tentang jual beli dengan perjanjian baku, akibat hukum jual beli dengan perjanjian baku dan status barang dalam perjanjian baku.

Bab IV Analisis Pengembalian Barang dalam Perjanjian Baku. Bab ini memuat pengembalian barang dalam perjanjian baku dan hak khiyar dalam perjanjian baku. Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana hukum Islam memandang masalah tersebut.

Bab V Penutup yakni terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup.

## BAB II

### AKAD DAN KHIYAR DALAM JUAL BELI SERTA PERJANJIAN BAKU

#### A. Akad dalam Islam

##### 1. Pengertian Akad

Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud* berarti sambungan, *al-akdu* artinya janji, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan atau mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan terjadi seutas tali yang satu. Secara etimologis akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologis hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, Juz IV, 1989, h. 80.

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 76.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.<sup>3</sup> Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).<sup>4</sup> Akad transaksi dalam fikih merupakan pertalian ijab kabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.<sup>5</sup> Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak berakad sebagai gambaran kehendaknya. Kabul yaitu perkataan dari pihak yang berakad diucapkan setelah adanya ijab.

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan kabul, sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, h. 127.

<sup>4</sup> A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, h. 1023.

<sup>5</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2010 h. 66.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 45.

Landasan hukum yang mendasari sebuah akad telah dijelaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu* (QS. Al-Maidah ayat 1).<sup>7</sup>

## 2. Rukun Aqad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.<sup>8</sup>

### 1. 'Aqid (orang yang berakad)

'Aqid adalah orang yang melakukan aqad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi aqad jika tidak ada *aqid*, misalnya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 84.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 46.

2. *Ma'qud 'alaih* (benda yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berupa benda yang dapat dilihat seperti dalam barang dagangan atau jasa yang berupa kemanfaatan seperti dalam upah-mengupah.

3. *Mauqud al'aqd* (tujuan akad)

*Mauqud al'aqd* merupakan tujuan dan maksud kedua belah pihak yang ingin melakukan perikatan sehingga menimbulkan akibat hukum keduanya.

4. *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul)

*Shighat al'aqd* adalah sesuatu yang disandarkan dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini berkaitan dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 46-51.

- a. Akad dengan ucapan (*lafadz*) adalah sighthat akad yang paling banyak digunakan sebab paling mudah dipahami.
- b. Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah kata. Menurut pendapat Imam Syafi'i akad dengan cara ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab kabul.<sup>10</sup>
- c. Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh *aqid* dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak dan dapat dipahami oleh para pihak.

---

<sup>10</sup> Ibnu Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, h. 128.

### 3. Syarat-syarat Aqad

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, diantaranya syarat terjadinya akad yaitu:<sup>11</sup>

Segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akad menjadi batal. Akad ini terbagi atas dua bagian:<sup>12</sup>

- a. Syarat Objek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad. Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Agar suatu akad dipandang sah, objeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Telah ada pada waktu akad diadakan.
  2. Dapat menerima hukum akad.
  3. Dapat ditentukan dan diketahui.
  4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
- b. Syarat Subjek akad, yakni syarat-syarat berkaitan dengan subjek akad.

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 64.

<sup>12</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-2, 2004, h. 78-82.

Subjek akad harus sudah *aqil* (dewasa berakal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kecakapan, kewenangan dan perwakilan.<sup>13</sup>

Ketentuan syarat akad sesungguhnya diformat untuk mendukung tercapainya kondisi saling rela. Syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>14</sup> Keharusan yang terkait *aqid* yakni harus ada kehendak atau kebebasan berakad (*irodah al-aqdiyah*), cakap hukum (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*).

1. Keharusan yang terkait dengan objek, yakni objek akad harus wujud, jelas dan dapat diserahkan saat berlangsung.
2. Keharusan yang terkait dengan format ijab qabul harus jelas dan tegas.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dikutip dalam, Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan di Indonesia*, ed. I, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2005, h. 55-58.

<sup>14</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 29.

<sup>15</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia...*, h.

3. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum Islam.
4. Harga barang dan jasa harus jelas.
5. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
6. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.<sup>16</sup>

#### **4. Macam-macam Aqad**

Akad dapat dibagi dari beberapa segi. Namun, dalam hal ini akad dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*. Sehingga akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.

##### **1. Akad Shahih**

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki membagi shahih ini dalam dua macam;<sup>17</sup>

- a. Akad Nafis, yaitu akad dalam sebuah transaksi yang dilangsungkan sudah memenuhi rukun dan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 30.

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, h. 110

syarat yang tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b. Akad Mauquf, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Ulama fikih juga membagi jual beli shahih dari segi mengikat atau tidak.

1). Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.

2). Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti pinjam meminjam.

2. Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mahzab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ke dalam dua macam.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah...*, h. 111

- a. Akad bathil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan langsung dari syara'.
- b. Akad fasid, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Selanjutnya dijelaskan macam-macam akad yang lain dalam muamalah sebagai berikut.

1. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad,

pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu akad ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Upaya terakhir fikih muamalah untuk mewujudkan akad yang benar-benar saling rela adalah melalui instrumen khiyar. Pelaku bisnis harus mengetahui bahwa Allah Yang Maha Bijaksana menghilangkan kemadharatan bagi manusia dari segala urusan. Oleh karena itu, diperlukan adanya khiyar. Jika seseorang membeli suatu barang mungkin tidak mengetahui cacat yang ada pada barang tersebut, tetapi ia harus meneliti dan memusyawarahkan pada ahlinya.

Akad muamalah adalah sebuah perikatan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas sebuah objek hak atau harta benda. Akad merupakan instrumen yang potensial dalam hal pemilikan. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, distribusi dan

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 50-51.

konsumsi selalu berkaitan dengan instrumen akad. Pelaksanaan akad secara benar menjadi faktor penentu perolehan harta halal.

Manusia kadang-kadang tidak menemukan seorang ahli yang diperlukan untuk mengetahui kondisi barang yang tergolong baik dan layak, maka Allah swt. memberikan kepadanya suatu alasan yang tidak menjerumus kepada kekeliruan, serta jauh dari kebenaran. Dengan adanya khiyar ini, diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.

## **B. Khiyar**

### **1. Pengertian Khiyar dan Dasar Hukumnya**

Allah swt. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapan-Nya. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya khiyar (memilih) dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli

dikemudian hari, karena sejatinya jual beli berdasarkan pada suka sama suka dan kerelaan antar penjual dan pembeli.

Para Ulama fikih mendefinisikan *Al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq.<sup>20</sup>

الْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِلْعَاءِ

Artinya: *Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).*

Adapun landasan khiyar sebagai berikut:

1. al-Quran surat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. an-Nisa’ ayat 29).*”<sup>21</sup>

2. Hadits Nabi saw.

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid III, Cet. Ke 4, h. 164.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 65.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا  
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”.<sup>22</sup>

أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لِأَخِي لَابَةً

Artinya: Abdullah bin Umar ra. Bahwasannya seorang laki-laki menuturkan kepada Nabi Saw. Bahwa dirinya dalam jual beli ditipu, maka beliau menjawab: “apabila engkau telah mengadakan persetujuan dalam jual beli, maka katakanlah “tidak ada penipuan””.<sup>23</sup>

### 3. Ijma' Ulama :

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan Ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam

<sup>22</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Terj. Darwis L.c, Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013, h. 556.

<sup>23</sup> Imam An-Nawawi, *Syarh Riyadh ash-Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*, Penerjemah. Thariq Abdul Azizi Tamimi, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Cet. Ke-2, 2013, h. 719.

mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>24</sup>

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari khiyar, yang memungkinkan *aqid* (orang yang berakad) membatalkannya. Khiyar menurut Ulama fikih adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk meneruskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 'aib, atau ru'yah, atau memilih diantara dua barang jika khiyar ta'yun.<sup>25</sup>

## 2. Macam-macam khiyar

Khiyar itu ada yang bersumber dari syara', seperti khiyar majlis, 'aib, dan ru'yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yun.<sup>26</sup>

### a. Khiyar Majlis

---

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa, Jilid II, 2003, h. 131.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu...*, Juz IV, h. 250.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 130.

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan.

Menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul, menurut mereka ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan.<sup>27</sup>

Mahzab Syafi'i berpendapat adanya khiyar majlis. Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak *lazim* (mengikat) selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badan.<sup>28</sup>

Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 139.

<sup>28</sup> Muhammad Asy-Sarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, h. 43-45.

tangga, atau turun tangga dan lain-lain.<sup>29</sup> Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal:

- (1). Keduanya memilih akan terusnya akad.
- (2). Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli.<sup>30</sup>

b. Khiyar 'aib

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

'Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (objek) transaksi.<sup>31</sup> Para ulama memprioritaskan khiyar 'aib bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi

---

<sup>29</sup> Muhyiddin Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Adzkar Al-Majmu*, Mesir: Muniriyah, Juz 9, h. 192.

<sup>30</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 410.

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, h. 98.

sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).<sup>32</sup>

c. Khiyar ru'yah

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.<sup>33</sup>

Akad seperti ini, menurut Mahzab Hanafi, Maliki, Zahiri boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. Khiyar ru'yah berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.<sup>34</sup> Sedangkan, Mahzab Syafi'i menyatakan jual beli barang yang *ghaib* tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

d. Khiyar syarat

Yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk

---

<sup>32</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994, h. 800.

<sup>33</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2007, h. 137.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2010, h. 101.

meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari.<sup>35</sup>

e. Khiyar ta'yin

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari khiyar ta'yin agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.<sup>36</sup>

Hak pilih (khiyar) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini.

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah.
- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu.
- c. Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, Cet. Ke-4, 1983, h. 132.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 103.

- d. Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya.
- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli.
- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.<sup>37</sup>

### 3. Cacat atau Cacat tersembunyi

Yang dimaksud “cacat” adalah kerusakan yang dapat mengurangi nilai atau sesuatu yang sangat berharga pada suatu barang.<sup>38</sup> Sedangkan perkataan “tersembunyi” dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli secara normal, bukan karena seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab mungkin juga bahwa orang terlampau teliti akan menemukan cacat tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2012, h. 86.

<sup>38</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 124.

<sup>39</sup> R. Subekti, *Aneka perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-10, 1995, h. 20.

Adanya cacat barang, dalam masalah ini ada beberapa penjelasan sebagai berikut.

1. Jika khiyar berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, khiyar gugur dan jual beli juga batal. Namun, jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, khiyar tidak gugur, tetapi pembeli berhak khiyar dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya, maka orang lain tersebut bertanggung jawab atas kerusakannya.
2. Bila khiyar berasal dari pembeli dan ada cacat maka khiyar gugur, sebab barang berada ditangan pembeli.<sup>40</sup> Diantara cacat yang menimbulkan hukum ialah, cacat pada jiwa dan cacat pada badan. Cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya pada barang yang dijual, yakni cacat dari segi syarat. Ada pula cacat-cacat yang menimbulkan hukum, meski tidak disyariatkan adanya lawan pada barang yang dijual.

Apabila barang masih berada ditangan pemilik pertama, yakni belum diserahkan kepada

---

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2012, h. 89.

pembeli, akad dianggap dikembalikan (dibatalkan). Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan seorang hakim, tidak pula membutuhkan keridhaan. Hal itu disepakati oleh Mahzab Syafi'i dan Hanafi.

Mahzab Hanafi berpendapat, apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus ada kerelaan ketika menyerahkannya atau diserahkan melalui keputusan hakim.<sup>41</sup> Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan.

Mahzab Hanafi berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung.<sup>42</sup> Adapun Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan pembatalan harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat supaya orang yang berakad tidak madharat karena mengakhirkan, yakni hilangnya khiyar karena pengakhiran sehingga akad menjadi *lazim* (mengikat).

---

<sup>41</sup> Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'...*, h. 281.

<sup>42</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Mesir: Mathba'ah Al-Imam, Juz IV, h.

Dalam sistem jual beli tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya, karena Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
( مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بِيَعْتَهُ, أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ ) زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهَ, وَصَحَّحَهُ  
إِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ

Artinya: “barang siapa menerima pembatalan jual beli orang muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-hakim). Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal, Allah menerima pembatalannya pada hari kiamat”.<sup>43</sup>

Sedangkan macam-macam hukum-hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut.

- a. Dipersilahkan, yaitu apakah *iqalah* itu pembatalan jual beli pertama atau jual beli baru. Imam Ahmad, Imam Syafi’i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* adalah pembatalan jual beli pertama, sedang Imam Malik berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.

---

<sup>43</sup> Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Penerjemah. Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3, 2011, h. 751.

- b. Pembatalan (*iqalah*) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
- c. Tidak boleh ada kenaikan atau atau pengurangan harga pada *iqalah*. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka *iqalah* tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang baru yang seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada *shighat* jual beli dan sebagainya. Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.<sup>44</sup>

#### 4. Hikmah Khiyar

Khiyar mengandung beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantaranya sebagai berikut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*..., h. 83.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuh* ..., Juz V, h. 3523.

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar diinginkan.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. Memelihara hubungan baik antara penjual dan pembeli.

Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan (hutang), atau tanggungan dengan tanggungan.<sup>46</sup>

Secara etimologis jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

---

<sup>46</sup>Bidayatul Mujtahid, Terj. Ibnu Rusyd, Juz III, h. 2.

Adapun jual beli menurut terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain, menurut Ulama Hanafiyah ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>47</sup>

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunah, dan ijma'. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia. Adapun jual beli ialah didasarkan atas suka sama suka.<sup>48</sup> Dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>٤٩</sup>

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah ayat 275).*<sup>49</sup>

Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab

---

<sup>47</sup> Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz V, h. 133.

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-3, 2015, h. 69.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 36.

dan kabul, atau melalui cara asing memberikan barang dan harga (*ta'athi*).<sup>50</sup>

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan atau membatalkan.<sup>51</sup>

Para Ulama fikih juga mengemukakan syarat-syarat jual beli, yaitu:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, baik jenis maupun kualitas dan kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, *madharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Barang tidak bergerak

---

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2007, h. 115.

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 76.

boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan (*urf*) setempat.<sup>52</sup>

## 5. Berakhir dan Hilangnya Hak Khiyar

Ada beberapa pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu khiyar ialah sesuai dengan kebutuhan.<sup>53</sup>

Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi *lazim* (mengikat) di antaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut.

1. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
2. Menggugurkan khiyar, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti “aku telah menggugurkan khiyar”, dan ucapan yang serupa.
3. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2010, h. 77.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq..., h. 102.

4. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.<sup>54</sup>

Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya khiyar ialah sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan khiyar majlis.
- b. Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan jika dengan khiyar ru'yah.
- c. Dengan berakhirnya jangka waktu khiyar. Selama tiga hari jika menggunakan khiyar syarat atau sesuai dengan kesepakatan keduanya.
- d. Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilik khiyar.
- e. Masa waktu khiyar telah habis, walaupun tanpa ada pernyataan batal dari pemilik khiyar, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna.

---

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami*, Juz IV, h. 567-569.

<sup>55</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976, h. 275.

- f. Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang berhak khiyar. Jika khiyar dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika khiyar milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan.
- g. Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah dimanfaatkan seperti, dipakai, disewakan, dijual dan lainnya dalam khiyar 'aib, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan akad.<sup>56</sup>
- h. Kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati, seperti mabuk, gila, dan sebagainya.<sup>57</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa khiyar yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari, hal itu adalah *rukhsah* (keringanan).<sup>58</sup>

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk

---

<sup>56</sup> Musthafa Al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Mahzhab Imam Syafi'i*, Juz VI, h. 21.

<sup>57</sup> Al-Kamal Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir*, Juz V, h. 121.

<sup>58</sup> Imam Al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i*, Beirut: Dar Fikr, Juz V, h. 174.

melakukan jual beli.<sup>59</sup> Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

Para Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar, apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>60</sup>

### **C. Perjanjian Baku**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sekilas hampir sama antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian dalam istilah fikih dikenal dengan nama "akad".<sup>61</sup>

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat

---

<sup>59</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976, h. 165.

<sup>60</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...*, h. 3.

<sup>61</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, Cet. Ke-10, 1985, h. 1.

tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>62</sup>

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian terdapat pokok-pokok yang merupakan unsur pembentuk perjanjian. Perjanjian mempunyai tiga unsur penting yaitu:

### a. Unsur Essentialia.

Adalah unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada.

### b. Unsur Naturalia.

Adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan khusus dalam perjanjian secara diam-diam pun

---

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 87.

telah melekat pada perjanjian. Misalnya penjual harus menjamin terhadap cacat-cacat tersembunyi.

c. Unsur *Accidentalialia*.

Adalah unsur yang harus tegas dinyatakan dalam perjanjian. Jika keberadaan unsur *accidentalialia* ini tidak ditegaskan maka klausula unsur *accidentalialia* dari tidak tercantum dengan sendirinya dalam perjanjian.<sup>63</sup>

### 3. Asas-asas Perjanjian

Ada beberapa asas umum yang dapat ditemukan dalam hukum perjanjian meliputi:<sup>64</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya.

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, h. 119.

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 19.

b. Asas konsensualitas

Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.<sup>65</sup>

c. Asas kepastian hukum

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- (1). Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang.
- (2). Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik mengandung maksud bahwa suatu perjanjian harus berjalan dengan

---

<sup>65</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 2004, h. 15.

mengindahkan norma-norma kapatutan dan kesusilaan, yang artinya kejujuran dan bersih.

e. Asas kepribadian

Pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya, seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya perjanjian penanggungan.

Disamping beberapa asas diatas juga terdapat asas perjanjian dalam hukum Islam, dimana asas tersebut juga memiliki beberapa kesamaan dengan asas-asas yang terdapat dalam BW, namun ada beberapa tambahan diantaranya:<sup>66</sup>

(a). Asas *Ibahah*

Asas *Ibahah* merupakan asas umum dalam hukum Islam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada asasnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian (kontrak), maka ini berarti bahwa tindakan dan perjanjian

---

<sup>66</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 83-92.

apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

(b). Asas Janji Mengikat

Dalam al-Qur'an dan hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih ialah “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadits yang dimaksud adalah:

...إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: ...*Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban* (QS. Al-Isra ayat 34).<sup>67</sup>

(c). Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Islam tetap ditekankan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

(d). Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. . 237.

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*madharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat lagi diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan dengan batas yang masuk akal.

(e). Asas Keadilan

Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah Swt. dalam firman-Nya.

...<sup>ع</sup> أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: ...berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah ayat 8).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. .  
86.

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula akad tersebut, karena telah dibakukan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.<sup>69</sup>

#### **4. Syarat-syarat Perjanjian**

Dalam sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu:<sup>70</sup>

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Agar kontrak menjadi sah, para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.<sup>71</sup> Kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian.

---

<sup>69</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, Cet. Ke-2, 2013, h. 14-19.

<sup>70</sup> O.C. Kaligis, *Kontrak Bisnis (Teori Dan Praktik) Jilid 1*, Bandung: Alumni, Cet. Ke-1, 2013, h. 6.

<sup>71</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, h. 76.

b. Kecakapan

Apabila seseorang belum mencapai usia 21 tahun tetapi sudah kawin, maka ia dianggap sudah dewasa namun jika perkawinannya bubar sebelum umurnya mencapai 21 tahun maka ia dianggap belum dewasa. Jadi, pada dasarnya seseorang yang sudah akil balig atau dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan antara kedua belah pihak adalah mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

d. Sebab yang halal

Hal ini dikaitkan dengan isi perjanjian, artinya bahwa ada ihtikad baik diwaktu membuat perjanjian, artinya orang yang berihktikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk dikemudian hari.

Hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan, didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>72</sup>

- (a). Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- (b). Tidak dilarang oleh undang-undang;
- (c). Sesuai dengan kebiasaan berlaku;
- (d). Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Dalam fikih istilah perjanjian baku disebut sebagai “akad bersyarat”. Dalam perjanjian baku dikenal juga istilah klausula eksonerasi, yaitu klausula yang dicantumkan dalam

---

<sup>72</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Jakarta: Kompas Media, 2012, h. 18.

suatu perjanjian dengan nama satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau sebagian, yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum.<sup>73</sup>

Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan dirugikannya pihak yang lain, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.<sup>74</sup> Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan produsen.

Peninjauan masalah *standart form contract* mengemukakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menguji syarat-syarat baku tersebut, antara lain:<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, h. 47.

<sup>74</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam...*, h. 59.

<sup>75</sup> Az Nasution, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kontrak Pembelian Rumah Murah*, Jakarta, 1988, Makalah, dikutip dari M.J. Leder, *Consumer Law*, Macdonald and Evans, Plymouth, h. 20.

- a. Kemampuan daya saing (*bargaining power*) para pihak;
- b. Apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan tingkat harga yang lebih tinggi, tapi tanpa syarat eksonerasi dalam perjanjian pembeliannya;
- c. Apakah pelanggaran perjanjian dengan syarat pengecualian tanggung jawab, disebabkan oleh hal atau peristiwa di luar kuasa pihak (konsumen) yang melakukannya.

Menurut Mariam Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonensi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti rugi kerugian, memiliki ciri sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif kuat.
- b. Konsumen sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian.
- c. Bentuknya tertulis.
- d. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

---

<sup>76</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis...*,h. 50.

Pendapat Mariam Darus Badruzaman memposisikan pelaku usaha selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataan, pelaku usaha tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat dari pada konsumen, karena dalam kasus tertentu posisi konsumen justru lebih kuat dari pelaku usaha. Dengan demikian pendapat diatas tidak selamanya dapat dibenarkan.<sup>77</sup>

Selain itu, salah satu ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu bahwa konsumen sama sekali tidak menentukan isi perjanjian, juga tidak dapat dibenarkan, karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang perjanjian baku) untuk menentukan unsur essensial dari perjanjian, sedangkan klausula yang pada umumnya tidak dapat ditawarkan adalah klausula yang merupakan unsur *accidentalia* dalam perjanjian.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, h. 160.

<sup>78</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia...*, h. 161.

Di dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian.<sup>79</sup>

Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia...*, h. 52-53.

<sup>80</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia...*, h. 54.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus:<sup>81</sup>

- a. Menonjol dan jelas.
- b. Disampaikan tepat waktu.
- c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting.
- d. Adil.

---

<sup>81</sup> Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 118.

## BAB III

### PRAKTEK JUAL BELI DENGAN PERJANJIAN BAKU

#### A. Jual Beli dengan Perjanjian Baku

Apabila manusia menemukan masalah-masalah yang belum terdapat secara jelas hukumnya dalam *nash* (teks al-Qur'an dan Sunah Nabi), maka manusia mempunyai dan diberi kebebasan oleh Allah Swt. untuk menggunakan akal pikirannya (*ijtihad*) dalam memecahkan masalah tersebut. Artinya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia ini, tetap harus memperhatikan petunjuk, pedoman, dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ijtihad pada dasarnya merupakan sumber hukum yang terbesar.<sup>1</sup> Pujangga Pakistan Muhammad Iqbal menyebutnya sebagai "*the principle of movement*".<sup>2</sup>

Ijtihad sebagai upaya untuk menemukan hukum tentang suatu masalah yang belum disebutkan secara

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2002, h. 51-52.

<sup>2</sup> H. M. Rasyidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1977, h. 103.

husus dalam *nash*, merupakan kegiatan yang dibenarkan, bahkan dianjurkan oleh Allah swt, sebagai Pencipta Syariat dan oleh Rasul-Nya. Pembeneran dan anjuran ijtihad didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang dapat dibaca dalam al-Qur'an dan Sunah-Nya. Petunjuk-petunjuk itu antara lain:

a. QS. An-Nisa' ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنِ عَصَمْتَ

تَنَزَّ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 69.

Dijelaskan dalam BAB II sebelumnya, bahwa istilah perjanjian baku dalam fikih ialah “akad bersyarat”. Penulis banyak menemukan pendapat yang berbeda-beda perihal dalil-dalil yang melarang maupun membolehkan jual beli dengan menggunakan perjanjian baku yang saat ini tidak asing lagi dalam bermuamalat, namun bentuk transaksi tersebut belum ada pada zaman Rasulullah sehingga perlu diteliti mengenai transaksi jual beli dengan perjanjian baku tersebut.

Pendapat pertama, datang dari azh Zahiriyah (pengikut Dawud bin Ali dan Ibnu Hazm al-Andalusi) yang cenderung mempersempit. Mereka berpendapat, secara prinsip akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, artinya setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari syariat atau *ijma'* maka itu batil dan terlarang.<sup>4</sup>

Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut.

1. Sesungguhnya syariat mencakup segala sesuatu. Ia telah menjelaskan semua hal untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang di antaranya adalah akad, berdasarkan kepada

---

<sup>4</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Ihkam fii Ushuul al-Ahkam*, Juz III, h. 323.

asas keadilan. Dan bukanlah suatu keadilan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengadakan semua bentuk akad yang mereka inginkan. Karena hal tersebut akan berdampak pada hancurnya sistem syariat.

Setiap akad atau syarat yang tidak diizinkan oleh syariat melalui *nash* atau *ijma'* adalah batil. Apabila manusia mengadakan akad yang tidak ada dalam dasar-dasar syariat, berarti mereka telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu selain apa yang disyariatkan oleh Allah. Padahal, tidaklah seorang Mukmin pun memiliki hak untuk membuat syariat. Ibnu Hazm mengomentari hadist ini dan berkata, “berdasarkan hadist ini, jelaslah batalnya suatu akad yang dilakukan oleh manusia, kecuali sesuatu yang sah disebut akad ketika ada *nash* atau *ijma'* yang menerangkan namanya secara tegas atau membolehkan *iltizam* dengan hakikatnya.<sup>5</sup>

2. Pendapat ini juga didukung oleh hadits nabawi sebagai berikut.

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَرْطٌ

---

<sup>5</sup> Al-ihkaam fii Ushuul al-Ahkaam Juz V, h. 615.

Artinya: *segala syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat* (diriwayatkan Muslim dari Aisyah).<sup>6</sup>

Semua syarat yang tidak sesuai dengan al-Qur'an atau maksud-maksud Islam tidaklah sah, bukan seperti yang dipahami sebagian ulama. Pendapat ini dari Mahzab Hambali yang dinyatakan dengan jelas Ibnu Taimiyah yang dinilai paling kuat oleh para ahli fikih modern karena memberi syariat cap keluasan, keramahan dan kapasitas untuk mencakup aneka muamalat baru.<sup>7</sup>

Maksud dari hadits tersebut, suatu syarat yang tidak dijelaskan oleh *nash* adalah batil, maka akad yang tidak dijelaskan oleh *nash* bisa dianalogikan kepadanya sehingga ia juga batil.

Menurut pemahaman penulis dalam studi hukum syariat Islam ihwal transaksi dalam muamalah termasuk transaksi jual beli, itu tidak terbatas dan boleh ada penambahan transaksi-transaksi baru dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah fikih. Tidak terbatas pada transaksi-transaksi tertentu yang sudah dikenal nama-

---

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Penerjemah. Masyhar, Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2001, h. 481.

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Tujuh Kaidah Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1, 2014, h. 25.

namanya seperti, *ijarah* (sewa menyewa), hibah, *rahn* (gadai), syirkah (pengkongasian), *shulh* (perdamaian soal utang dengan syarat tertentu), *qismah* (pembagian kongsi), *'ida* (penitipan), dan sebagainya.

Pendapat lain yang jelas ihwal pengertian ayat tersebut sebagaimana dikatakan An-Nawawi, “redaksi jual beli dalam ayat ini merupakan suatu redaksi umum yang mencakup semua jual beli, dan menimbulkan konsekuensi mubahnya segala jual beli, kecuali yang dikhususkan dalil”. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut menerangkan mubahnya semua jual beli, kecuali dalam hal yang dikhususkan.<sup>8</sup>

Menurut Mahzab Hambali, Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, “Bahwa semua muamalat yang dilarang al-Qur’an dan Sunah berpulang pada perwujudan keadilan dan pelarangan kezaliman, baik kecil maupun besar, seperti memakan harta benda secara tidak sah, misalnya riba dan judi”. Kemudian ia berkata agama adalah hal yang disyariatkan Allah, sementara yang haram adalah hal yang diharamkan Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang dikecam Allah; mereka

---

<sup>8</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz V, h. 11.

mengharamkan dari agama Allah hal yang tidak diharamkan Allah; mereka menyekutukan Allah, padahal itu tidak diizinkan-Nya; mereka pun membuat-buat aturan dalam agama yang tidak diizinkan Allah.<sup>9</sup>

Menurut Mahzab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunah Rasulullah adalah batal. Sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasannya itu tetap mempunyai batas (terbatas).

Syaikh Shalih bin Fauzan menjelaskan, khiyar aib ialah khiyar yang ditetapkan bagi pembeli dengan sebab adanya aib/cacat dalam suatu barang yang tidak diberitahukan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi aib/cacat itu jelas-jelas ada pada barang dagangan sebelum dijual.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, h. 211.

<sup>10</sup> Al-Mulakhkhosh Al-Fiqhi, Juz II, h. 27.

Adapun dasar hukum ketentuan ini dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Surat Al-anfal ayat 58 sebagai berikut.<sup>11</sup>

وَأِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِبِينَ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*<sup>12</sup>

Diterangkan pula dalam sebuah hadis “Menjual budak dengan syarat dimerdekakan, tidaklah sah”. Demikian pendapat Imam Syafi’i yang dipandang lebih shahih. Dalam suatu pendapatnya yang lain, sesuai dengan faham Abu Hanifah dan Ahmad. Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”, cara yang baik disini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan

---

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2004, h. 4-7.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 156.

adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan secara total.<sup>13</sup>

Jika penjual menyaratkan tidak adanya khiyar, menurut pendapat *shahih*, jual beli tersebut tidak sah. Sebab tindakan ini merupakan khiyar yang ditetapkan setelah transaksi berjalan sempurna. Oleh karena itu, menggugurkan khiyar sebelum jual beli berjalan sempurna tidak diperbolehkan.<sup>14</sup>

Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat, maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan syarat yang diajukan. Hal tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>15</sup>

Pertama, apabila syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan sebagainya,

---

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 2001, h. 352. Hadist No. 1548.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jilid I, Jakarta: Almahira, 2010, h. 677.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*..., h. 654-657.

maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

Kedua, jika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, seperti syarat khiyar sampai tiga hari, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad. Alasannya, karena syara' mengajarkan demikian, bahkan syarat tersebut mempertegas tuntutan akad dan memperkukuh kepercayaan.

Ketiga, jika syarat yang diajukan yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, misalnya menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya, maka jual beli batal. Aturan tersebut sesuai dengan hadits Nabi Saw, bahwa beliau melarang jual beli dengan syarat tertentu.<sup>16</sup> An-Nawawi berpendapat *"Menurut kami, tidak ada perbedaan hukum mengenai jumlah syarat yang diajukan, baik satu maupun dua syarat"*.<sup>17</sup>

Keterangan di depan diperkuat oleh hadist Abdullah bin Umar ra. Bahwa beliau Rasulullah saw.

---

<sup>16</sup>Komentar an-Nawawi dalam al-Majmu' terhadap hadits ini, hadits ini gharib. Al-majmu, Jilid 9, h. 410.

<sup>17</sup> Al-majmu, Jilid 9, h. 411.

bersabda, “Tidak halal mengajukan dua syarat sekaligus dalam jual beli”<sup>18</sup>.

Keempat, pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual beli dan menimbulkan sengketa.

Kelima, pengajuan syarat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Misalnya, pembeli boleh membeli hamba sahaya miliknya dengan syarat harus memerdekakannya. Menurut pendapat yang shahih dan masyhur yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi’i dalam sebagian besar kitabnya bahwa jual beli seperti ini sah. Syarat telah menjadi ketetapan yang harus dilaksanakan.

## **B. Akibat Hukum Jual Beli dengan Perjanjian Baku**

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana salah satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, kedudukan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Perjanjian akan lebih luas dan tegas artinya, jika pengertian perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Abdillah bin Husain asy-Syaukani, *Muntaqa al-Akhhbar ma’a Nail al-Authar*, Jilid 6, h. 197. HR. Lima periwayat hadits selain Ibnu Majah.

mengikatkan diri suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>19</sup>

Perjanjian baku yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji.<sup>20</sup> Ganti rugi tidak dijalankan apabila persyaratan baku mencantumkan hal itu.

Menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK dirumuskan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.<sup>21</sup>

UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, h. 78.

<sup>20</sup> Agus Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 125.

<sup>21</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia...*, h. 132.

mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk klausula eksonerasi” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut”.<sup>22</sup>

Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi antara pihak penjual dan pembeli, mereka membicarakan mengenai isi kontrak jual beli.<sup>23</sup> Karenanya, dalam suatu kontrak standar dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli serta untuk mempersingkat negosiasi antara penjual dan pembeli karena klausula baku biasanya mencantumkan kondisi barang yang dijualbelikan.

Jika terjadi perselisihan dalam hal syarat jual beli, maka jual beli itu menjadi rusak (batal). Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang menetapkan syarat, demikian menurut salah satu pendapat dari kalangan Syafi’iyah, sedangkan menurut pendapat lain,

---

<sup>22</sup> Celina Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 58.

<sup>23</sup> Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2012, h. 37.

ucapan yang diterima adalah ucapan yang mengingkari syarat tersebut.<sup>24</sup>

Apabila diperhatikan bunyi perjanjian baku seperti tertera dalam nota pembelian maupun tertulis di toko-toko seperti “barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”, pada dasarnya memiliki beberapa kekeliruan dari sisi legal sebagai berikut.

1. Pengelakan, pengalihan dan pembatasan tanggung jawab pihak produsen atau pelaku usaha. Perjanjian tersebut tetap dianggap sah, namun klausula tersebutlah yang tidak sah.<sup>25</sup>
2. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban pada *terms* peraturan baku. Sebagaimana diketahui dalam undang-undang perlindungan konsumen, tujuan utamanya adalah untuk:
  - a. Mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.
  - b. Meningkatkan daya tawar konsumen terhadap pelaku dunia usaha.

---

<sup>24</sup> Hafid Abdullah, *Al-Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi'*, Terj. Kunci Fiqh Syafi'i, Semarang: CV. Asy Syifa', Cet. Ke-1, 1992, h. 140.

<sup>25</sup> Dalam kasus yang hampir sama, majelis kasasi MA “menolak” kasasi *secure parking* dalam perkara nomor 1264/Pdt/2005 dan menghukum *Secure Parking* membayar kerugian mobil yang dialami konsumennya.

Perjanjian itu tidak lain dari kesepakatan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, bukan kehendak salah satu pihak yang tidak bertemu dengan pihak lain. Sejalan dengan penegasan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi “*Pada asanya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji*”.<sup>26</sup>

Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Dan persetujuan itu harus dilaksanakan dengan ihtikad baik.<sup>27</sup>

Persetujuan (*oveerenkomsten*) merupakan suatu perbuatan hukum berupa kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan dari satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>28</sup> Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan

---

<sup>26</sup> Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami Tsaubihi a-Jadid*, Damaskus: Mathba'ah Turbin, Juz III, 1968, h. 1083.

<sup>27</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, h. 63.

<sup>28</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981, h. 11.

kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b) *Tawafud*, yaitu kesesuaian ijab dan kabul;
- c) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.<sup>30</sup>

Adalah jelas bahwa orang yang diajukan suatu ijab tidak wajib menyatakan kabul terhadap ijab tersebut. Ini memang sudah semestinya karena kalau ia wajib menerima ijab tersebut berarti akad terjadi tanpa kehendak dan perizinannya.<sup>31</sup>

Seperti halnya pihak yang mendapat ijab, ia mempunyai khayar, yang disebut khayar kabul, pihak yang membuat ijab juga memiliki khayar, yang disebut khayar penarikan. Ijab yang dinyatakan oleh salah satu

---

<sup>29</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah (dalam kompilasi hukum perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman *et.al)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, 2001, h. 253.

<sup>30</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. Ke-4, 2013, h. 69.

<sup>31</sup> Burhanuddin 'Ala Ibn Abi Bakr Al-Marginani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, dicetak bersama Ibn al-Human.

pihak belum menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, pihak yang membuat ijab saja dapat menarik kembali ijabnya selama belum ada kabul dari pihak kepada siapa ijab ditujukan, karena pembatalan ini tidak berakibat merugikan pihak lain karena belum ada hak yang terbit. Ini merupakan pandangan Mahzab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Berbeda dengan pandangan ini adalah Mahzab Maliki yang menyatakan ijab itu mengikat bagi pembuatnya dan tidak dapat ditarik kembali meskipun sebelum pihak mitra janji menyatakan kabul.<sup>32</sup>

Menurut Mahzab Hambali dan Syafi'i, para pihak dapat saja membatalkan secara sepihak selama majlis akad masih eksis, yaitu selama para pihak belum berpaling dari tempat mereka. Hak untuk membatalkan kembali pernyataan dari masing-masing pihak seperti ini disebut khiyar majlis.<sup>33</sup>

Sedangkan bagi Mahzab Syafi'i pemberian khiyar majlis adalah sebagai ganti dari tidak diberikannya kesempatan kepada para pihak untuk membuat pertimbangan sebelum terjadinya kabul karena mahzab

---

<sup>32</sup> Akmaluddin Muhammad Ibn Mahmad Al-Babarti, *Syarh al-Inayah 'ala al-Hidayah*, Juz VI, h. 253.

<sup>33</sup> Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 116; dan dalam mahzab Hambali lihat Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV, 1984, h. 7.

ini mengharuskan kesegeraan memberikan kabul terhadap ijab.<sup>34</sup>

Perbedaan pendapat ini berpangkal kepada sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: *Dua orang yang melakukan jual beli masing-masing mempunyai hak khiyar terhadap yang lain selama mereka belum berpisah.* (HR Muslim)<sup>35</sup>

Para ahli Hukum Islam memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Janji mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti difirmankan oleh Allah swt. dalam QS. Ali Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa,*

---

<sup>34</sup> ‘Abd ar-Razzaq as-Sanhuri, *Mahadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: al-Majma’ al-‘Ilmi al-‘Arabi al-‘Islami, Juz II, h. 11.

<sup>35</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, hadis no. 1531, 1992, h. 10.

*Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*<sup>36</sup>

Persetujuan ialah pernyataan sesuatu dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai redaksi janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak maka terjadilah apa yang dinamakan 'akdu' oleh al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau 'ahdu', tetapi 'akdu'.<sup>37</sup>

Akibat hukum dari adanya perjanjian baku dalam transaksi jual beli yang menyertakan pernyataan "barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" adalah kedua pihak yang mengadakan transaksi jual beli terikat dalam suatu syarat yang tertera dalam klausula tersebut dan mereka terikat dalam syarat yang mereka sepakati bersama.

Syarat tersebut menurut penulis bukan syarat yang batal, karena baik penjual tidak serta-merta

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 39.

<sup>37</sup> Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Djakarta: Bulan Bintang, 1970, h. 122-123.

membuat syarat tersebut tanpa suatu perumusan yang jelas. Dan syarat tersebut telah diketahui oleh keduanya, penjual dalam hal ini tidak menyembunyikan cacat barang karena telah memberikan informasi yang jelas. Karena, jual beli tersebut merupakan bagian dari inovasi bertransaksi di zaman modern yang semakin beragam.

### C. Status Barang dalam Perjanjian Baku

Syarat menurut para ahli ushul fikih ialah sesuatu yang bergantung kepadanya sebuah hukum, namun tidak mesti dengan keberadaannya adanya hukum. Keberadaan syarat belum memastikan keberadaan hukum, berbeda dengan sebab yang keberadaannya memastikan suatu hukum.<sup>38</sup>

Dalam bermuamalah, Islam telah mengajarkan untuk berusaha di dalam rambu-rambu dan jalur-jalur yang disyariahkan-Nya. Salah satu rambu itu sebagaimana disabdakan Rasulullah saw:

الْمُسْتَلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet-Ke-1, 2012, h. 19.

Artinya: *Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesempatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*<sup>39</sup>

Syarat dalam transaksi jual beli bukanlah sesuatu yang dilarang *syara'*, hanya saja syarat tersebut perlu mempertimbangkan unsur kemaslahatan agar kepemilikan suatu harta sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah swt. Ulama fikih menyatakan kepemilikan suatu harta atau kekayaan yang disyariatkan Islam antara lain:<sup>40</sup>

- a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki atau lembaga hukum lainnya dalam Islam disebut harta mubah. Contoh, bebatuan di sungai yang belum dimiliki suatu lembaga hukum atau seseorang.
- b. Melalui suatu transaksi yang dilakukan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.

---

<sup>39</sup> Muhgnil Muhtaaj, Juz III, h. 222.

<sup>40</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Mathabi' Fata al-Arab, 1965, Juz III, h. 242.

- c. Melalui peninggalan seseorang (pewarisan), seperti menerima harta kekayaan dari ahli warisnya yang telah meninggal.
- d. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang secara alami, seperti buah dari pohon di kebun, anak sapi yang lahir, atau melalui suatu usaha, seperti dengan bekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Mengenai status barang dalam jual beli, apabila barang yang dibeli rusak kemudian keduanya berselisih, maka keduanya disuruh bersumpah dan jual belinya dibatalkan, demikian menurut Mahzab Syafi'i. Apabila barang telah rusak akibat terkena bencana atau rusak oleh penjual maka jual belinya menjadi batal. Kemudian jika barang rusak karena perbuatan orang lain, dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai beberapa pendapat, dan pendapat yang shahih ialah penjualan tidak batal, tetapi pembeli diberi hak untuk memilih antara memaksa orang lain tersebut membayar ganti rugi atau membatalkan pembelian. Hal ini sependapat dengan Mahzab Hanafi,

Hambali dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Maliki.<sup>41</sup>

Salah satu kitab yang menerangkan perihal ketentuan barang yang dapat dikembalikan ialah kitab Hasyiyah asy-Sarqawi sebagai berikut.<sup>42</sup>

(أَوْ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ مَنِ الْعُيُوبِ) فِي الْمَبِيعِ وَلَوْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَمْيِيدِ الْأَصْلِ  
الصَّحَّةِ بِالْحَيَوَانِ (فَيَبْرَأُ مِنْ غَيْبِ بَاطِنِ الْحَيَوَانِ لَمْ يَعْلَمْهُ) دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يَبْرَأُ  
مَنْ غَيْبِ بَعْضِ الْحَيَوَانِ كَالْعَقَارِ وَالنِّيَابِ مُطْلَقًا وَلَا عَنْ غَيْبِ ظَاهِرِ الْحَيَوَانِ أَوْ عِلْمَهُ  
أَوْ لَا وَمِنْ غَيْبِ بَاطِنِ الْحَيَوَانِ عِلْمَهُ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ مَنِ الْعُيُوبِ) أَيِ  
بَرَاءَةِ النَّبَاعِ بِأَنْ قَالَ بِعْتُكَ بِشَرْحِ أَيِّ بَرِيءٍ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي بِالْمَبِيعِ وَمِثْلُهُ  
مَا لَوْ قَالَ إِنَّ بِهِ جَمِيعَ الْعُيُوبِ أَوْ لَا يُرَدُّ عَلَيَّ - إِلَى أَنْ قَالَ - أَمَا شَرَطُ بَرَاءَةَ مَنِ الْعُيُوبِ  
فَلَا فَأَيُّ نِدْفِيهِ

Dalil tersebut dapat disimpulkan penulis bahwa, menurut pendapat kitab Hasyiyah asy-Syarqawi semua jenis barang dapat dikembalikan jika diketahui terdapat cacat, kecuali barang berupa hewan yang cacatnya merupakan cacat batin, maka tidak dapat dikembalikan. Jika penjual memberikan pernyataan berupa syarat suci

<sup>41</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-`Immah*, Penerjemah. Abdullah Zaki Alkaf (Fiqh Empat Mazhab), Bandung: Hasyimi, Cet. Ke-14, 2013, h. 228.

<sup>42</sup> Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim Hasan Abdullah Asy-syarqawi, *Hasyiyah asy-Syarqawi*, Juz II, h. 54.

dari cacat atau syarat terbebas dari cacat, atau dengan perkataan “aku membeli kepadamu dengan syarat barangnya suci dari cacat” dan contoh lain semacamnya, maka syarat tersebut tidak berfaedah terhadap perjanjian didalamnya. Syarat tersebut *mulghah* dan tidak berpengaruh terhadap akad.

Dalam bidang muamalah, hadits-hadits hukum sering melahirkan kontroversi, khususnya ketika hadits tersebut harus dihadapkan dengan realitas sosial atau merespon sebuah wacana baru dalam kehidupan masa kini. Kontroversi tersebut biasanya muncul dari dua faktor. *Pertama* adalah menyangkut masalah *validitas* (kesahihan) hadist dan *kedua* menyangkut masalah *interpretasi* (pemaknaan atau penafsiran) hadits.<sup>43</sup>

Dalam sebuah hadits juga diterangkan “*Apabila seseorang menjual sesuatu benda dengan syarat tidak bertanggung jawab terhadap segala rupa cacat, maka si penjual itu tidak dipertanggungjawabkan terhadap cacat yang tidak tersembunyi yang memang tidak diketahui oleh si penjual itu*”. Ini pendapat Imam Syafi’i yang dipandang lebih rajih oleh para pengikutnya. Menurut

---

<sup>43</sup> Musahadi HAM, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum (Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman)*, Semarang: Walisongo Press, Cet. Ke-1, 2008, h. 2.

pendapat Imam Syafi'i pula, si penjual tidak terlepas dari segala bentuk cacat itu. Demikian ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah.<sup>44</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

Artinya: *Rasulullah Saw. Melarang berjual beli dengan persyaratan.*

Hadits tersebut tidak diketahui sumbernya. Dalam *al-Fatawa* III/326, Ibnu Taimiyah berkata, “konon ini hikayat dari Abu Hanifah dan Ibnu Abi Salamah serta Syuraik. Demikian pernyataan sebagian penulis ilmu fikih. Namun kalangan pakar hadits tidak seorangpun yang menyebutnya. Imam Ahmad sendiri dan mayoritas pakar hadits dengan tegas menolak riwayat ini. Mereka menyatakan tidak mengenalinya sama sekali bahkan yang mereka ketahui justru hadits-hadits shahih yang bertentangan dengan kisah di atas.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 2001, h. 352. Hadist No. 1549.

<sup>45</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilatul-Ahaadiist Adh-dha'ifah wal-Maudhu'ah wa Atsaruhas-Sayyid fill-Ummah*, Penerjemah. A.M. Basamah, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, Jilid I, Cet. Ke-4, 1988, h. 389.

Dapat diketahui ulama tanpa kecuali sepakat bahwa memberikan persyaratan pada barang yang diperjualbelikan itu boleh selama tidak melanggar syariat. Ibnu Syubrumah berkata, “Seorang yang berjanji meski diharuskan dan dipaksa untuk menunaikan janjinya secara hukum”. Kalangan Hanafiyah mengatakan, janji mesti ditunaikan apabila dikaitkan dengan syarat, untuk menghindari adanya penipuan terhadap yang dijanjikan.<sup>46</sup>

Menurut kesimpulan penulis dalam kaitannya status barang dalam jual beli menggunakan perjanjian baku adalah sah selama barang tersebut memenuhi syarat-syarat dalam syariat, seperti suci terhindar dari najis, dalam kepemilikan, dapat diserahterimakan, dapat diketahui sifat dan kondisinya, dan dapat menerima hukum akad.

---

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, ..., ..., ..., h. 428.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGEMBALIAN BARANG DALAM PERJANJIAN BAKU**

#### **A. Pengembalian Barang dalam Perjanjian Baku**

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa, jual beli dengan menggunakan perjanjian baku adalah suatu transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan kembali.

Dapat diketahui ulama tanpa kecuali sepakat bahwa memberikan persyaratan pada barang yang diperjualbelikan itu boleh selama tidak melanggar syariat. Amir Syarifudin mengemukakan bahwa pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan. Perlunya reformasi fikih dengan cara mengkaji situasi dan kondisi masa kini untuk dibandingkan dengan masa-masa lalu di mana fikih diformulasikan, kemudian dilakukan

reinterpretasi terhadap teks-teks hukum. Langkah semacam ini ia sebut dengan *new-ijtihad*.<sup>1</sup>

Perjanjian yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah perdagangan seperti jual beli, dimana Islam tidak membenci perdagangan, bahkan Islam menganggap perdagangan sebagai salah satu wasilah kerja yang disyariatkan.<sup>2</sup>

Penulis menyimpulkan, dalam kitab Hasyiyah as-Syarqawi sebagaimana dijelaskan pada BAB III sebelumnya bahwa pembolehan pengembalian barang yang diketahui cacat setelah sampai ke tangan pembeli, dan perjanjian yang telah diadakan menjadi sia-sia serta tidak mempengaruhi akad. Dalam hal ini penulis menganalisa dengan menggunakan teori khiyar 'aib bahwa cacat yang dimaksudkan ialah cacat pada hewan yang berupa cacat batin ('aib samar), tidak terkhususkan pada semua jenis barang yang diperjualbelikan.

Khiyar 'aib adalah hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan aib/cacat pada obyek jual beli, sedang pembeli tidak tahu

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, Cet. Ke-2, 1993, h.115.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Jilid I, h. 752.

tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Atau dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang mengandung aib atau cacat dan ia tidak mengetahuinya hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada si penjualnya.<sup>3</sup>

Diceritakan pula mengenai Abdullah bin Umar yang menjual budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat terbebas dari segala bentuk cacat. Kemudian Zaid menemukan cacat dan Zaid mengembalikan budak tersebut namun Umar menolak. Umar disumpah jika tidak mengetahui cacat tersebut dan budak tersebut dikembalikan.<sup>4</sup>

Ibnu Qayyim berkata, “ini adalah kesepakatan mereka bahwa jual beli ini sah dan syarat terbebas dari cacat diperbolehkan, serta kesepakatan Utsman dan Zaid bahwa apabila penjual mengetahui cacat, maka syarat terbebas dari cacat tidak bermanfaat baginya”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Azhim Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-'Aziz*, h. 345.

<sup>4</sup> Talkhish al-Khabir, Jilid III, h. 27. Hadits diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad dalam kitab *Abwabu al-Buyu'*.

<sup>5</sup> Dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Penerjemah. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. Ke-1, 2009, h. 201.

Disimpulkan oleh penulis bahwa jika penjual telah mengetahui barang yang dijualnya terdapat cacat maka syarat yang telah dibuat seperti syarat terbebas dari tanggungan atau yang sejenisnya tidak diperbolehkan kecuali jika penjual tidak mengetahui adanya cacat dan bersedia disumpah.

Mengenai kerusakan barang, jika barang yang dijual rusak setelah diterima oleh pembeli, maka kerusakannya menjadi tanggungan pembeli, pembeli wajib membayar harganya.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *akad (al-aqadu)* dan kata *'ahd (al-ahdu)*, al-Qur'an memaknai kata pertama dalam artian perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji.<sup>7</sup>

Dalam Islam, khususnya yang terkait dengan perjanjian sangat dianjurkan untuk dibuat secara aman dalam arti harus dijaga agar salah satu pihak tidak

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, ... .., h. 203.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, h. 19.

mengingkari perjanjian yang dibuatnya, yaitu dengan jalan menuliskan, mempersaksikan atau menjaminkan sesuatu.<sup>8</sup> Islam memang sangat menganjurkan untuk bersedekah dan menghindari riba, namun Islam juga menekankan untuk menjaga harta.

Keseluruhan hal yang berkaitan dengan kegiatan transaksi pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian. Pembuatan suatu perjanjian mendorong orang memikirkan suatu bentuk perjanjian yang dapat melayani kegiatan transaksi secara praktis dan cepat yang lebih dikenal dengan nama “Perjanjian Baku”.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya, timbulnya perjanjian baku di dalam lalu lintas perdagangan didasari oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan bertransaksi. Oleh sebab itu, ciri utama dari sebuah perjanjian baku adalah pelayanan yang cepat (efisien) serta proses negosiasi singkat terhadap kegiatan transaksi

---

<sup>8</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-2, 2013, h. 2.

<sup>9</sup> Johannes Gunawan, *Perjanjian Standard dan Kebebasan Berkontrak*, Majalah Hukum Padjajaran, No. 4, Jilid XVII, h. 45.

yang berfrekuensi tinggi namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum.<sup>10</sup>

Pendapat kalangan Hanabilah dan para fuqaha yang lain, yaitu orang-orang yang cenderung memberi kelonggaran. Mereka mengatakan, prinsip dasar di dalam akad dan segala hal yang berkaitan dengannya termasuk syarat adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan hukum-hukum syariat.<sup>11</sup> Dalil mereka terhadap hal ini adalah:<sup>12</sup>

1. QS. Al-Maidah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...<sup>ج</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu (QS. Al-Maidah ayat 1).*<sup>13</sup>

Ayat ini mewajibkan menepati setiap akad tanpa terkecuali. Dengan kata lain, ayat ini menjelaskan prinsip adanya potensi pengharusan di

---

<sup>10</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 140.

<sup>11</sup>, *Fiqih Islam Wa Adilatuha (Sumpah, Nadzar, Hal-Hal yang Diperbolehkan dan Dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-Teori Fiqih)*, Jakarta: Gema Insani, Jilid IV, Cet. Ke-1, 2011, h. 514.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, ... .., h. 514-515.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 84.

dalam akad, dan mewajibkan setiap manusia untuk menepati setiap akad yang ia lakukan dengan keinginannya sendiri., sehingga akad itu bersifat mengikat untuk dirinya dengan segala konsekuensinya serta terikat dengan kehendaknya.<sup>14</sup>

Tujuannya untuk menjaga kestabilan interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan akad atau syarat apa pun yang digunakan oleh manusia dalam transaksi mereka guna mewujudkan kemaslahatan tanpa dalil yang syar'i adalah mengharamkan terhadap sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Swt. kesimpulannya hukum dasar dari akad dengan syarat adalah boleh.

Untuk ibadah harus ada syariat yang membolehkannya. Sementara muamalah seperti akad, tidak mesti ada syariat yang datang untuk menjelaskan kebolehnya. Cukup dengan pengakuan sebagai keabsahannya ketika syariat tidak mengharamkannya, melihat kepada prinsip

---

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, ... ..,h. 428.

dasar yaitu bahwa hukum dasar dari setiap perbuatan, dan segala sesuatu adalah boleh.

Tujuan dari muamalah adalah memperhatikan kemaslahatan manusia, maka segala sesuatu yang akan mewujudkan sebuah kemaslahatan adalah boleh. Berinteraksi dengan akad-akad baru yang tidak dikenal sebelumnya juga sah melalui *qiyas*, *istihsan*, *ijma'*, atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip syariat (*urf*). Sumber-sumber ini mestilah memiliki kuat dari al-Qur'an dan Sunah.

2. Nabi saw. Bersabda dalam sebuah hadits sebagai berikut.

النَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَاَفَقَّتِ الْحَقُّ

Artinya: *Manusia bergantung pada syarat yang mereka sepakati selama syarat itu sejalan dengan kebenaran.*<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 331.

At-Tirmidzi dalam hal ini menambahkan bahwa, kata “(Muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka”.<sup>16</sup>

Syarat-syarat yang benar sebagaimana disinggung dalam hadits adalah setiap akad yang tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan. Karena kita tidak menemukan di dalam syariat sesuatu yang menunjukkan pembatasan terhadap jenis-jenis akad lalu membatasi manusia pada penggunaan akad-akad tersebut. Oleh karena itu, setiap objek yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak dihalangi oleh kaidah-kaidah fikih adalah boleh untuk dilakukan akad terhadapnya, dengan catatan harus diperhatikan syarat-syarat sahnya akad seperti adanya *ahliyyah*, *shighat*, potensi objek akad untuk menerima hukum akad dan sebagainya.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa konsekuensi dari perjanjian baku ialah bahwa perjanjian yang telah diadakan dan disepakati oleh pihak-pihak yang membuatnya adalah sah, para pihak dengan perjanjian itu

---

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2004, h. 179.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, ... .., h. 515.

telah terikat dengan apa yang ada dalam perjanjian baku tersebut dan tidak boleh salah satu pihak membatalkan atau melanggar dari apa yang telah diperjanjikan oleh mereka.

### **B. Hak Khiyar dalam Perjanjian Baku**

Keberagaman latarbelakang pendidikan dan sosial yang mendasari pemahaman yang berbeda-beda dalam menentukan suatu hukum baru yang belum ada di zaman Rasulullah. Meskipun kitab yang menjadi rujukan sama, tapi pemahaman terhadap kitab tersebut berbeda-beda. Hal ini tidak lepas dari prespektif yang dibangun tidak seragam. Ada yang berkeyakinan bahwa teks yang ada dalam kitab kuning kebenarannya absolut, final dan tidak dapat diubah.

Sementara pemikiran pembaharuan hukum Islam lainnya, lebih melihat konsepsi metodologi yang dikembangkan oleh ulama terdahulu, baik kaidah-kaidah keabsahan (*al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*) maupun kaidah-kaidah legislasi hukum Islam (*al-qawa'id al-ushuliyah al-tasyriyah*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, Zulhijjah 1414/ Juni 1994, h. 112-122.

Ijtihad para ulama terbagi menjadi dua pendapat mengenai prinsip membuat berakad ini, artinya dalam memilih aturan-aturan tertentu untuk menjadi sebuah akad antara dua pihak atau memilih jenis akad tertentu yang tergolong baru di samping akad-akad yang telah dikenal sejak dulu.<sup>19</sup>

Hal ini berkaitan dengan pembahasan BAB III sebelumnya, mengenai jual beli menggunakan perjanjian baku dilakukan atas dasar suka sama suka yang mana Allah swt. telah berfirman berikut ini.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...(QS An-Nisaa' ayat 29).*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> K.H. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, Cet. Ke-1, 1994, h.27.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h.

Berkesinambungan perihal hak khiyar dalam akad yang menggunakan perjanjian baku. Khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Status khiyar adalah disyariatkan atau diperbolehkan. Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan.<sup>21</sup>

Hak khiyar dalam khiyar majlis yaitu ketika penjual dan pembeli masih berada ditempat akad, berbeda dengan hak khiyar dalam khiyar syarat ketika penjualan disyaratkan dengan sesuatu oleh penjual maupun pembeli. Sedangkan untuk khiyar 'aib disyaratkan kesempurnaan pada objek akad atau syarat terbebas dari cacat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2005, h. 80.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-9, 2014, h. 83-84.

Hak khiyar dalam akad yang menggunakan perjanjian baku ada kaitannya dengan khiyar 'aib, namun terjadi perbedaan bahwa syarat terbebas dari cacat dengan syarat dalam perjanjian baku, syarat terbebas dari cacat mengkhususkan pada objek akad yang diharapkan sempurna, sedangkan dalam perjanjian baku syarat tersebut menyangkut perjanjian jual beli yang diadakan oleh pihak-pihak pengakad bahwa barang yang telah dibeli tidak diperkenankan dikembalikan sebagaimana hal tersebut merupakan model perjanjian baku yang sekarang bermunculan, dalam Islam sendiri tidak melarang suatu syarat yang tidak dilarang oleh syariat.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, hak khiyar yang tidak gugur dalam pengembalian barang dengan suatu persyaratan bahwa “barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” tidak tepat diaplikasikan di zaman sekarang, sebab sudah adanya kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak tidak bisa satu pihak saja melanggar atau mengugurkan perjanjian tersebut tanpa dikehendaki oleh pihak yang lain.

Imam Syafi'i mengatakan pada prinsipnya semua praktik jual beli itu diperbolehkan apabila

dilandasi oleh keridhaan dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.<sup>23</sup>

Allah swt. senantiasa memberikan kemudahan dan keringanan untuk manusia dalam menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Termasuk dalam mengadakan suatu perjanjian, selama hal itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan hukum syara'. Hal ini berdasarkan pada kaidah sebagai berikut.<sup>24</sup>

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: *Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah.*<sup>25</sup>

Syariat telah menetapkan berbagai ketentuan hukum yang bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia, syariat juga tidak lupa terhadap faktor

---

<sup>23</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al Fiqh*, Penerjemah. Imam Rosadi, dkk (Ringkasan Kitan Al-Umm), Jilid III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 1-2.

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, Penerjemah. Said Agil Husain dkk (Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi banding dengan Hukum Positif), Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-1, 1997, h. 27.

<sup>25</sup> Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhahir*, Jilid I, h. 97.

perkembangan dan perubahan corak kemaslahatan, berdasarkan prinsip sebagai berikut.<sup>26</sup>

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْزَانِ

Artinya: *Ketentuan-ketentuan dapat berubah dengan berubahnya masa.*

Maksudnya, ketentuan-ketentuan hukum hasil ijtihad, baik yang melalui jalur *qiyas* atau pertimbangan kemaslahatan, yang pokoknya mempertimbangkan waktu dan *'urf* manusia.<sup>27</sup>

Hal ini berkaitan dengan makin berkembangnya bentuk-bentuk muamalah baru, seperti halnya jual beli dengan akad yang menggunakan perjanjian baku. Para fuqaha juga sepakat bahwa pemberian efek terhadap setiap akad yang dilakukan pada dasarnya adalah fungsi yang dimainkan *asy-Syari'* bukan berasal dari kedua pengakad. Jadi, kehendak kedua pengakadlah yang membentuk akad, tetapi syariat yang menciptakan efek dan hukum bagi setiap akad yang dilakukan. Akad

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*,..., h.

<sup>27</sup> Mustafa al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Amm*, h. 540.

hanyalah sebagai faktor bagi penciptaan syariat terhadap pengaruh akad. Hubungan antara akad dan dampak-dampaknya dari segi bahwa salah satunya adalah *musabbab* (yang disebabkan), sementara yang lain adalah *sabbab* (penyebab) bukanlah hubungan otomatis, alami atau logis, melainkan hubungan yang diciptakan oleh *asy-Syari'* antara keduanya agar manusia tidak saling menganiaya dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan, dan agar setiap tasharruf yang dilakukan ada hukumnya dari *asy-Syari'* (Allah) Yang Maha Bijaksana.<sup>28</sup>

Kalangan Hanabilah membolehkan penggantungan *tasharruf* dengan syarat yang bersifat *mu'allaq* (syarat yang digantungkan kepada sesuatu) dalam semua macam akad. Penggantungan akad terhadap sebuah syarat terkadang dibutuhkan karena sebuah keperluan atau kemaslahatan.<sup>29</sup>

Penjelasan hadits tersebut menurut an-Nawawi yang dimaksudkan dengan perkataan “meskipun seratus syarat”, ialah untuk menguatkan perkataan pada pokok syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Menurut penyelidikan para ahli, syarat-

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, ... .., h. 515.

<sup>29</sup> I'laam al-Muwaqqi'iiin, Juz III, h. 399.

syarat yang dianggap batal, hanyalah syarat yang berlawanan dengan ketentuan syara', bukan syarat yang tidak ada dalam kitabullah, karena yang dimaksud dengan syarat yang tidak ada dalam kitabullah, ialah syarat yang berlawanan dengan ketetapan-ketetapan kitabullah. Hadits ini memberikan faedah bahwa kita diperbolehkan mengerjakan *mafsadah* yang lebih ringan apabila diperlukan untuk menghilangkan *mafsadah* yang lebih berat.<sup>30</sup>

Sesungguhnya syariat dan hukum positif itu bertemu pada satu titik, yaitu sama-sama menetapkan bahwa apa yang tidak terdapat nash yang melarang tentang sesuatu, maka ia adalah mubah. Perlu diperhatikan bahwa sesuatu, yang ketentuan hukumnya telah terdapat di dalam nash secara hukum, maka itu adalah tegas dan terbatas, dan berdasarkan itu maka dimungkinkan nash yang melarang itu bersifat *sharih* (jelas dan tegas), dan juga dapat dipahami dari kandungannya melalui

---

<sup>30</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 3*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, Edisi Ketiga, 2011, h. 287.

ijtihad dari ulama-ulama yang terpercaya.<sup>31</sup> Pada hakikatnya mereka semata-mata menemukan dan menjelaskan hukum Allah tentang sebuah peristiwa. Hasilnya, juga dikembalikan kepada Ilahi, karena untuk sahnya suatu ijtihad harus memiliki sandaran syara' yang dapat diandalkan dalam menetapkan ketentuan hukum.<sup>32</sup>

Apabila model perjanjian seperti ini diperbolehkan di masa kini pasti menimbulkan kesenjangan dalam bertransaksi dan memunculkan masalah demi masalah dikemudian hari, serta tidak terselesaikan suatu transaksi menjadi sebuah sengketa antara kedua belah pihak apabila diteruskan model perjanjian seperti ini. Jika dilihat dari sisi kemaslahatan perjanjian baku bisa menjembatani dalam bertransaksi agar lebih mudah, cermat, dan efisien bagi penjual maupun pembeli.

---

<sup>31</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Ibahah 'Inda al-Ushuliyyin wa al-Fuqaha*, h. 506.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wasith Fi Ushul al-Fiqh al-Islam*,... h. 35.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman yang bersumber dari penelusuran penulis terhadap kajian tidak gugurnya hak khiyar akibat akad yang menggunakan perjanjian baku, dapat diambil kesimpulan bahwa:

*Pertama*, hukum pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku adalah tidak boleh, karena adanya syarat jual beli “barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Barang yang menjadi objek transaksi tersebut tidak dapat dikembalikan kecuali atas kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian baku tersebut atau karena hal lain diluar perjanjian.

*Kedua*, hak khiyar adalah hak untuk memilih antara melangsungkan atau membatalkan suatu transaksi. Hak khiyar dalam pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku telah gugur dengan sendirinya ketika terjadi perjanjian dengan adanya syarat tersebut. Perjanjian telah mengikat keduanya dan menjadi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

## **B. Saran-saran**

Kesimpulan akhir yang dapat dicapai oleh penulis bukanlah kebenaran yang mutlak, tetapi masih dibutuhkan banyak lagi pertimbangan dan perbaikan. Berikut saran-saran yang dapat diberikan:

1. Dalam melakukan sebuah transaksi harus memperhatikan mana yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dan persengketaan antara penjual dan pembeli.
2. Pengambilan hukum baru melalui ijtihad diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar bisa diimplementasikan oleh masyarakat yang tidak semua paham dengan hukum Islam.
3. Sebuah keputusan hukum semestinya memberikan solusi yang sejalan dengan syariat, pengambilan hukum harus mempertimbangkan kemaslahatan di zaman sekarang, agar bisa dijadikan pedoman dalam bermuamalah.
4. Melakukan suatu transaksi hendaknya berhati-hati agar tidak merasa dirugikan dikemudian hari seiring dengan makin berkembangnya model jual beli di zaman modern ini.

### **C. Kata Penutup**

Segala kalimat bernada syukur dihaturkan penulis atas segala nikmat, rahmat, hidayah, serta perlindungan yang telah dikaruniakan Allah Swt. sebagai sandaran hati sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak terkecuali kepada pihak-pihak yang selalu memberi arahan dan dukungan, terutama kepada kedua pembimbing yang dengan kesabaran dan keikhlasannya membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kesadaran hati penulis menyadari banyaknya keterbatasan yang penulis miliki. Sehingga skripsi yang penulis susun ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan untuk kedepannya. Akhirnya atas izin Allah Swt. penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan barokah bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ajib, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AK, Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1988. *Silsilatul-Ahaadiist Adh-dha'ifah wal-Maudhu'ah wa Atsaruh-Sayyid fill-Ummah*. Penerjemah. A.M. Basamah (Silsilah Hadits Dha'if dan Maudhu'). Jilid I. Cet. Ke-IV. Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif.
- Al-Asqalany, Imam Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar. 2012. *Bulughul Maram Five in One*. Terj. Lutfi Arif, dkk. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2001. *Ensiklopedi Hadis I (Shahih al-Bukhari I)*. Penerjemah. Masyhar. Cet. Ke-1. Jakarta: Almahira.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyin. 2000. *Panduan Hukum Islam terjemahan I'lamul Muwaqi'in*, Terj. Asep Saefullah. Cet. Ke-1. Jakarta : Pustaka Azzam.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Taqwa.
- Al-Juhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh wa Adillatuh*. Juz IV. Damsyik: Dar Al-Fikr.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Malibari, Zainuddin. 1994. *Fathul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar. Cet. Ke-1. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Munawir, A. Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2014. *Tujuh Kaidah Fikih Muamalat*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaththan, Manna'. 1422 H. *Tarikh al-Tasyri' al-Islam, Al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Amin, Muhammad. 2000. *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*. Jakarta: INIS.
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*. Terj. Darwis L.c. Jilid VII. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mahzab)*. Cet. Ke-2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2011. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 3*. Cet. Ke-1. Edisi Ketiga. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-syarqawi, Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim Hasan Abdullah. *Hasyiyah asy-Syarqawi*. Juz II.
- Ati, Abdul Hammudah. 1984. *The Family Structure in Islam*. Terj. An shari Thayyib. Surabaya: Bima Ilmu.
- Az-Zarqa, Ahmad. 1968. *al-Fiqh al-Islami Tsaubihi a-Jadid*. Juz III. Damaskus: Mathba'ah Turbin.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*. Penerjemah. Said Agil Husain, dkk (Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi banding dengan Hukum Positif). Cet. Ke-1. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani.

- Badruzaman, Mariam Barus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 1993. *Terjemah Al-Lu'lu Wal Marjan (Koleksi Hadist yang disepakati oleh Al-Buchory dan Muslim)*. Cet. Ke-1. Semarang: Al-Ridha.
- Basyir, Ahmad Azar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Cet. Ke-1. ed. I. Jakarta: Kencana.
- Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman 2013. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Penerjemah. Abdullah Zaki Alkaf (Fiqh Empat Mahzab). Cet. Ke-14. Bandung: Hasyimi.
- Djamil, Faturrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah (dalam kompilasi hukum perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman et.al)*. Cet. Ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Gautama, Sudargo. 1995. *Indonesia Business Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hafid, Abdullah. 1992. *Al-Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi*. Terj. Kunci Fiqh Syafi'i. Cet. Ke-1. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- HAM, Musahadi. 2008. *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum (Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman)*. Cet. Ke-1. Semarang: Walisongo Press.
- Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- Ikhsan, Khairul Muda'i. 2013. UIN Sunan Kali Jaga “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Mangkubumi (Jual Beli Sistem Cod)*”. Skripsi tidak diterbitkan.
- Kaligis, O.C. 2013. *Kontrak Bisnis (Teori Dan Praktik) Jilid 1*. Bandung: Alumni.
- Kristiyanti, Celina. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: LKIS.
- Masruri, Nanang Taufik. 2014. UIN Walisongo Semarang “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik (Studi di Servise Senter Lenovo Semarang)*”. Skripsi tidak diterbitkan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmad. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo.
- Miru, Ahmad. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Press.
- Miru, Ahmad. Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet ke-24. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1976. *Al-Amwal wa Nazhariyah al-‘Aqd*. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Cet. Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman. Suhrawandi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Purbacaraka, Purnadi. 1986. Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Qudamah, Ibnu. 2008. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islam*. London: Chicago University Press.
- Rasyidi, H. M. 1977. *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*. Cet. Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid III. Cet. Ke-3. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Cet. Ke-4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 5*. Penerjemah. Abdurrahim dan Masrukhin. Cet. Ke-1. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Santoso, Lukman. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Jakarta: Kompas Media. 2012.

- Satriadin, Dhasep Aberta, 2013. UIN Sunan Kali Jaga “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) studi kasus: COD Barang-barang di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*”. Skripsi tidak diterbitkan.
- Simamora, Yogar. 2012. *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Subagyo, P. Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subekti, R. 1995. *Aneka perjanjian*. Cet. Ke-10. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-10. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surahmad, Winarno. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir)*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Syafi'i, Imam. 2009. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al Fiqh*, Penerjemah. Imam Rosadi, dkk (Ringkasan Kitan Al-Umm). Jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaifuddin. 2015. IAIN Antasari Banjarmasin "*Implementasi Khiyar Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam*". Skripsi tidak diterbitkan.
- Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Cet. Ke-2. Padang: Angkasa Raya.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syarifudin, Amir. 2000. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pranada Media.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wijayanti. 2009. UIN Sunan Ampel "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*". Skripsi tidak diterbitkan.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*. Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz. Jilid I. Jakarta: Almahira.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam  
Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **DEWI EKAWATI NURYANINGSIH**

NIM : **122311035**

Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015  
di Kabupaten Bloro, dengan nilai :

.....**85**..... ( ..... **4,0 / A** ..... )

Semarang, 7 Desember 2015

Ketua,

**Dr. H. Sholihah, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN NILAI KOMPREHENSIF**

Nomor : Un.10.2/J.2/PP.00.9/413/2016

Dengan ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

N a m a : Dewi Ekawati Nuryaningsih  
N I M : 122311035  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku  
Telah lulus Ujian Komprehensif  
Tgl. Ujian : 15 Maret 2016  
Dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
73	B	3.3

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, harap digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Maret 2016

A.n. Dekan,  
Ketua Jurusan Muamalah



Afif Noor, S.Ag. SH. M. Hum.  
NIP. 19760615 2005011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang  
50185

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : Un.10.2/D/PP.00.9/950/2016

Dengan ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Dewi Ekawati Nuryaningsih  
N I M : 122311035  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 7 Juni 2016  
dan dinyatakan : =====LULUS===== dengan  
memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
73	B	3.3

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2016

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah dan Hukum



Drs. Saifudin, M.Si  
NIR 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar Pertama yang Bersangkutan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Ekawati Nuryaningsih  
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 23 Desember 1994  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Karang Sigit Kec. Tanon Kab. Sragen  
Rt. 04 Rw. 02

Menerangkan dengan sesungguhnya:

### **Riwayat pendidikan**

1. Tamat SDN Sambiduwur 1 tahun 2006
2. Tamat MTsN 1 Tanon tahun 2009
3. Tamat SMAN 1 Plupuh tahun 2012

### **Pengalaman organisasi**

1. Kader PMII tahun 2012-2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 15 Mei 2016

**Dewi Ekawati Nuryaningsih**  
**NIM 122311035**